



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924
E-mail : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/10509/438.6.4/2023
TENTANG
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan bagi putra putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah alokasi formasi sebanyak **129** dengan rincian :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

- a. Tenaga Guru sebanyak 64 formasi
- b. Tenaga Kesehatan sebanyak 65 formasi

Formasi jabatan dan unit kerja penempatan, dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran I** untuk PPPK Tenaga Guru dan **Lampiran II** untuk PPPK Tenaga Kesehatan.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023; dan
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan :
 - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga

- Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, **wajib** menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
8. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
 9. Untuk pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 10. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda
 12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON ASN PPPK

1. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru terdiri dari :
 - Pelamar Khusus dengan kriteria :
 - Pelamar prioritas yang memenuhi ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - Eks. Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021; dan
 - Guru non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - Pelamar Umum dengan kriteria :
 - Lulusan Pendidikan Profesional Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

- Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- c. Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - 1) pelamar prioritas
 - 2) eks THK-II
 - 3) guru non-ASN di sekolah negeri
 - 4) pelamar umum
- d. Pelamar yang berstatus sebagai:
 - 1) penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - 3) penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- e. Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah dan melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik;
- f. Wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- g. Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan;
- h. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

2. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri dari :
 - Pelamar khusus meliputi :
 - Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - Tenaga non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun **secara terus menerus** pada instansi pemerintah yang dilamar.
 - Pelamar umum meliputi :

Tenaga kerja diluar pelamar khusus yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- c. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- d. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (**bukan intership**) sesuai jabatan yang dilamar :
 - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)
 - KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
 - KFN (Komite Farmasi Nasional)
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
- e. Daftar jenis jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
- f. Wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <http://bkd.sidoarjokab.go.id/> ;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **dokumen asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di-scan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :

1. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Surat lamaran** yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo di Sidoarjo, **diketik** menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan materai elektronik (**e-materai**) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan materai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pembelian. Selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam, sesuai format pada **Lampiran III** pengumuman ini;
3. **Pas foto close up** terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;

4. **Ijazah asli** sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sedangkan untuk **Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti Ijazah tidak berlaku**. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan **ijazah S.1 dan Profesi**;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan **Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis**; dan
 - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - d. Untuk JF Guru yang memiliki sertifikat pendidik dijadikan 1 (satu) file scan dengan ijazah;
 - e. Bagi pelamar dari program transfer/alih jenjang dari Diploma ke Sarjana, wajib melampirkan ijazah Diploma dan Sarjananya.
5. **Transkrip Nilai asli** sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai **S.1 dan Profesi**; dan
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai **S.1, Profesi, dan Spesialis**.
 - c. Bagi pelamar dari program transfer/alih jenjang dari Diploma ke Sarjana, wajib melampirkan transkrip nilai Diploma dan transkrip nilai Sarjana dari semester 1 sampai dengan semester terakhir.
6. **Surat pernyataan** yang dinyatakan secara tertulis, **diketik** menggunakan komputer dan ditandatangani pelamar di atas e-materai Rp. 10.000,- diketahui orang tua/wali/suami/isteri pelamar, sesuai format pada **Lampiran IV** pengumuman ini;
7. **Surat Pengalaman Kerja** pada Instansi Pemerintah/ Swasta yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar sesuai format pada **Lampiran V** pengumuman ini;
8. **Surat Tanda Registrasi (STR)** bagi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan dan masih berlaku saat pendaftaran (bagi tenaga kesehatan);
9. **Surat Keterangan Penyandang Disabilitas** dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah dan melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang dilamar (bagi formasi disabilitas);
10. Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
4. Masa sanggah tidak untuk mengunggah dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

Catatan : **Tanggal tahapan pelaksanaan menyesuaikan kebijakan nasional dan setiap perkembangan akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> atau bkd.sidoarjokab.go.id**

IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia;
6. Peserta diharapkan tidak memberikan imbalan berupa apapun atas tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan pemberian imbalan terhadap oknum-oknum yang menawarkan atau mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
7. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah oleh peserta tidak sesuai dengan persyaratan dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <http://bkd.sidoarjokab.go.id/>. Panitia Seleksi Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman website di atas;

9. Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>
10. Informasi berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 juga disampaikan melalui:
 - a. Instagram : @bkd_sidoarjo
 - b. Youtube channel : BKD Sidoarjo
 - c. Helpdesk : 0878-7171-3399 (hanya chat WhatsApp)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 September 2023

a.n. BUPATI SIDOARJO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku
Ketua Panitia Pengadaan PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP.197009261990031005

LAMPIRAN PENGUMUMAN III :
Format Surat Lamaran

Sidoarjo, 2023

Kepada
Yth. BUPATI SIDOARJO
di -
SIDOARJO

Perihal : Lamaran PPPK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Program Pendidikan :
Formasi Jabatan :
Alamat :
RT.....RW Desa/Kelurahan
Kec./Kab.
Kode Pos..... Telepon

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Pas foto terbaru berwarna dengan background merah ukuran 4X6 cm;
3. Ijazah dan transkrip nilai ASLI sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
4. Surat pernyataan yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas e-materai Rp. 10.000,- diketahui orang tua/wali/suami/isteri;
5. Surat Tanda Registrasi (STR)/STRP/SIK/SIP (*bagi tenaga kesehatan*);
6. Surat pengalaman kerja.

Besar harapan kami untuk dapatnya mengikuti seleksi pengadaan PPPK Tahun 2023 dan bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hormat kami

e- Materai
10.000 TTD
(.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Program Pendidikan :
Formasi Jabatan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat :
RT.....RW Desa/Kelurahan
Kec./Kab.
Kode Pos..... Telepon

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Data diri yang saya isikan sebagai syarat pelamaran adalah benar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia ditempatkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
7. Tidak berkedudukan sebagai isteri kedua dan seterusnya (**khusus bagi pelamar wanita**);
8. Sanggup melaksanakan tugas dan tidak mengambil cuti terhutang SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
9. Tidak sedang menjalani internship/pendidikan/wajib kerja atau hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika lulus seleksi dan diterima sebagai PPPK;
10. Tidak sedang menjalani PPDS dan sanggup tidak mengajukan permohonan tugas belajar PPDS sebelum 5 (lima) tahun dihitung sejak TMT sebagai PPPK dan selama masih menjadi kebutuhan daerah (**khusus bagi pelamar dokter umum/dokter gigi**);
11. Sanggup untuk tidak diusulkan dalam pemberkasan NI PPPK setelah dinyatakan lulus seleksi, apabila terbukti memberikan data/dokumen yang tidak benar/palsu dan atau ijazah yang dimiliki tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam rincian penetapan kebutuhan ataupun dalam pengumuman penerimaan PPPK baik kualifikasi maupun jenjang pendidikan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
12. Sanggup mengganti biaya yang dikeluarkan Panitia Seleksi PPPK Tahun 2023 sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, apabila pada waktu yang ditentukan tidak melakukan pemberkasan usulan NI PPPK atau mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah dinyatakan lulus seleksi;
13. Bersedia digugurkan dari Seleksi Penerimaan PPPK apabila dokumen yang telah diupload tidak sesuai dengan aslinya atau melanggar ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, Orang
Tua/Wali/Suami/Isteri

(.....)
NIK.

..... 2023

Yang Membuat Pernyataan,

e-Materai 10.000 TTD
(.....)
NIK.

KOP INSTANSI /UNIT KERJA

=====

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi/Lembaga :

Menerangkan bahwa:

Nama L / P
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Tempat/Tgl Lahir : Usia: Tahun bulan
Alamat KTP :
.....
Nomor HP :

Adalah benar pernah bekerja pada (nama instansi/lembaga) sebagai (nama jabatan) selama tahunbulan sejak tanggal s.d dan **telah memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar** untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai persyaratan melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut apabila diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya keterangan yang tidak benar, maka saya **siap diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

..... 2023

Yang Membuat Pernyataan,

e- Materai
10.000

TTD

(.....)

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS
DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PEMERIKSAAN DOKTER PEMERINTAH**

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : L / P
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Umur/Tgl Lahir :
Alamat KTP :
.....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas (cacat fisik),
berupa: Tuna

dan membutuhkan alat bantu berupa:

1.
2.
3.

Berdasar hasil dari pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan masih **bisa ditingkatkan** melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan treatment khusus lainnya serta **dapat/tidak dapat***) melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut di atas apabila diterima sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

....., 2023
Dokter

(.....)

Lampiran I Pengumuman

Nomor : 810/10509/438.6.4/2023

Tanggal : 16 September 2023

**RINCIAN JABATAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK TENAGA
GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

NO	FORMASI	JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
7	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
8	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
9	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO
10	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

a.n. BUPATI SIDOARJO

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku

Ketua Panitia Pengadaan PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP.197009261990031005

Lampiran II Pengumuman
 Nomor : 810/10509/438.6.4/2023
 Tanggal : 16 September 2023

**RINCIAN JABATAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN
 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK TENAGA
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

NO	JABATAN	JUMLAH	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
11	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22127	PUSKESMAS GANTING
13	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22111	PUSKESMAS KEDUNGSOLO
14	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22116	PUSKESMAS KEPADANGAN
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22109	PUSKESMAS KREMBUNG
16	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22125	PUSKESMAS MEDAENG
17	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22121	PUSKESMAS SEKARDANGAN
18	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22129	PUSKESMAS TROSOBO
19	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22115	PUSKESMAS TULANGAN
20	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	22120	PUSKESMAS URANGAGUNG
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22131	PUSKESMAS BARENGKRAJAN
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22109	PUSKESMAS KREMBUNG
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22123	PUSKESMAS SEDATI
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22121	PUSKESMAS SEKARDANGAN
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22107	PUSKESMAS TARIK
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	22120	PUSKESMAS URANGAGUNG
28	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	22107	PUSKESMAS TARIK
29	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	22124	PUSKESMAS WARU
30	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	314	DINAS KESEHATAN KAB. SIDOARJO
31	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	18	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
33	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	314	DINAS KESEHATAN KAB. SIDOARJO
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
35	TERAMPIL - PERAWAT	1	89923	PUSKESMAS SIDODADI
36	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22132	PUSKESMAS BALONGBENDO
37	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22131	PUSKESMAS BARENGKRAJAN
38	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22125	PUSKESMAS MEDAENG
39	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	93899	RSUD SIDOARJO BARAT
40	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22123	PUSKESMAS SEDATI

NO	JABATAN	JUMLAH	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
41	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22119	PUSKESMAS SIDOARJO
42	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22107	PUSKESMAS TARIK
43	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22129	PUSKESMAS TROSOBO
44	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	22117	PUSKESMAS WONOAYU
45	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS	1	93899	RSUD SIDOARJO BARAT

a.n. BUPATI SIDOARJO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku

Ketua Panitia Pengadaan PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.197009261990031005